



PENETAPAN

Nomor 489/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
Penetapan perubahan biodata yang diajukan oleh :

SUNAR HASIBUAN BIN MUSMAN, tahun 62, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Tukang Las Pandai Besi, tempat
kediaman di jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo, Gang
Bima, RT.02 RW.04 No.20, Kelurahan Sidorejo,
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya
disebut sebagai " **PEMOHON I**".

NINIK WIDAYATI BINTI JAYUS, tahun 56, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman
di jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo, Gang Bima, RT.02
RW.04 No.20, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban,
Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "
PEMOHON II".

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Juli
2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor:
489/Pdt.P/2019/PA.Tbn. permohonan untuk melakukan Perubahan Biodata
dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Februari 1977,
di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 9 hal : Penetapan nomor: 489/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 34/21/IX/1977 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-468/Kua.13.17.1/PW.01/1/2019 tanggal 03 Juli 2019;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdad-dukhul) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. EKO BUDI CAHYO PURNOMO umur 41 tahun, 2. DESI SETIYA RINI umur 39 tahun;
 4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 34/21/IX/1977 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-468/Kua.13.17.1/PW.01/1/2019, tanggal 15 Februari 1977, tertulis Nama Pemohon I SOENAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan Nama Pemohon II NINIK WIDAYATI BINTI DJAYOES, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain, seperti, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis Nama Pemohon I SUNAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan Nama Pemohon II NINIK WIDAYATI BINTI JAYUS sehingga terjadi perbedaan;
 5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I SOENAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan Nama Pemohon II NINIK WIDAYATI BINTI DJAYOES, Nama Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;
 6. Bahwa nama Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I SUNAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan Nama Pemohon II NINIK WIDAYATI BINTI JAYUS, untuk itu Para

Halaman 2 dari 9 hal : Penetapan nomor: 489/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus papor keberangkatan umroh;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I SOENAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan Nama Pemohon II NINIK WIDAYATI BINTI DJAYOES, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 34/21/IX/1977 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-468/Kua.13.17.1/PW.01/1/2019, tanggal 03 Juli 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I SUNAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan Nama Pemohon II NINIK WIDAYATI BINTI JAYUS;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 9 hal : Penetapan nomor: 489/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akan mengurus Paspor keberangkatan Umroh dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan Lainnya, para Pemohon mengalami kendala, karena adanya perbedaan nama para Pemohon antara yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan yang ada dalam dokumen pribadi para Pemohon seperti KTP dan KK, sehingga sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I SOENAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan Nama Pemohon II NINIK WIDAYATI BINTI DJAYOES, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 34/21/IX/1977 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-468/Kua.13.17.1/PW.01/1/2019, tanggal 03 Juli 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi Nama Pemohon I SUNAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan Nama Pemohon II NINIK WIDAYATI BINTI JAYUS;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3523160704570003, tanggal 21 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3523165111620001, tanggal 24 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/21/IX/1977 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-468/Kua.13.17.1/PW.01/1/2019 , tanggal 03 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelele serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);

4. Foto copy Kartu Keluarga a/n. Kepala Keluarga Pemohon I Nomor : 3523160901100298, tanggal 13 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelele serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);

5. Foto copy Ijazah Sekolah Teknologi Jurusan mesin a/n. Pemohon I, tertanggal 02 Desember 1974, yang dikeluarkan oleh "Pasna Wiyata" Mojokerto, foto copy mana telah di nazegelele serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a/n. Eko Budi Cahyo Purnomo anak para Pemohon, Nomor :02530/D/1988, tanggal 21 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelele serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a/n. Desi Setiya Rini anak para Pemohon, Nomor :02531/D/1988, tanggal 21 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelele serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7);

8. Foto copy Surat Keterangan Beda nama Pemohon I, Nomor: 470/868/414.416.11/2019, tertanggal 08 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelele serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.8);

9. Foto copy Surat Keterangan Beda nama Pemohon II, Nomor: 470/869/414.416.11/2019, tertanggal 08 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelele serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.9);

Halaman 5 dari 9 hal : Penetapan nomor: 489/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu hal apapun dan tetap mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus Paspor keberangkatan umroh dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Nama Pemohon I SOENAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan Nama Pemohon II NINIK WIDAYATI BINTI DJAYOES, padahal yang benar adalah Nama Pemohon I SUNAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan Nama Pemohon II NINIK WIDAYATI BINTI JAYUS ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. 3 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Pebruari 1977 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor : 34/21/IX/1977 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-468/Kua.13.17.1/PW.01/1/2019 tanggal 03 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan pasal 63 ayat 1



Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan pertamanya dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6 dan P.7 dapat ditemukan fakta bahwa Nama Pemohon I adalah SUNAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan berdasarkan bukti P.2, P.4, P.6, P.7 Nama Pemohon II adalah NINIK WIDAYATI BINTI JAYUS, hal itu diperkuat dengan bukti P. 8 dan P.9 ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam bukti P.3 dengan Nama yang tertera dalam bukti P.1, P.4, P.5 P.6 dan P.7 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama, begitu pula bahwa nama Pemohon II sebagaimana tertera dalam bukti P.3 dengan Nama yang tertera dalam bukti P.2, P.4, P.6 dan P.7 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukan atau memilih Nama serta tanggal lahir memang sangat beralasan yaitu untuk mengurus Paspor keberangkatan umroh, oleh karena itu permohonan para Pemohon yang ingin merubah Nama di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/21/IX/1977 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-468/Kua.13.17.1/PW.01.1/2019, tanggal 03 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 hal : Penetapan nomor: 489/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SOENAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan Nama Pemohon II NINIK WIDAYATI BINTI DJAYOES**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor :34/21/IX/1977sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-468/Kua.13.17.1/2019, tanggal 03 Juli 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I SUNAR HASIBUAN BIN MUSMAN dan Nama Pemohon II NINIK WIDAYATI BINTI JAYUS** ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1440 Hijriah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH.,sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR.,serta Dra.Hj.SUFIYATI,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 8 dari 9 hal : Penetapan nomor: 489/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Drs.H.ABU AMAR.

Dra.Hj.SUFIYATI,M.H

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya Panggilan PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp .000,00

(Dua ratus enam puluh enam enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 hal : Penetapan nomor: 489/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)